



Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Pada Fitur PayLater Aplikasi Shopee Dalam Bidang *E-Commerce* Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Utilization of Artificial Intelligence in the PayLater Feature of the Shopee Application in the Field of E-Commerce Related to Consumer Personal Data Based on Indonesia's Positive Law

¹⁾Anye Ramadhani, ²⁾Tasya Safiranita Ramli, ³⁾Ranti Fauza Mayana

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia.

*Email: ¹⁾anye19001@mail.unpad.ac.id, ²⁾tasya.safiranita@unpad.ac.id ³⁾ranti_fauza@yahoo.com

*Correspondence: ¹⁾Anye Ramadhani

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.902

ABSTRAK

Berkembangnya *artificial intelligence* sebagai agen elektronik tentunya berpengaruh positif ke dalam berbagai aspek khususnya bidang *e-commerce* yaitu Shopee. Namun, di sisi lain dalam penggunaannya dapat memberikan dampak yang negatif salah satunya terkait data pribadi konsumen. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi *artificial intelligence* sebagai agen elektronik pada fitur *PayLater* dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pemanfaatan *artificial intelligence* pada fitur *PayLater* yang dikaitkan dengan data pribadi konsumen. Melalui penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa *artificial intelligence* memberikan dampak positif yang signifikan. Namun, di sisi lain terdapat permasalahan hukum seperti ketiadaan regulasi di Indonesia saat ini yang mengatur mengenai *artificial intelligence* secara khusus, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga, Indonesia sangat diharapkan untuk dapat menciptakan regulasi baru yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan *artificial intelligence* dari segi aspek teknologi dan hukum.

Kata kunci: *PayLater*; Kecerdasan Buatan; Perdagangan Elektronik; Data Pribadi

ABSTRACT

The development of artificial intelligence as an electronic agent certainly has a positive effect on various aspects, especially in the field of e-commerce, namely Shopee. However, on the other hand, its use can have a negative impact, one of which is related to consumer personal data. Therefore this study aims to determine the relevance of artificial intelligence as an electronic agent in the PayLater feature and legal issues encountered in the use of artificial intelligence in the PayLater feature which is associated with consumer personal data. Through descriptive analytical research with a normative juridical approach, the results show that artificial intelligence has a significant positive impact. However, on the other hand there are legal issues such as the current absence of regulations in Indonesia that specifically regulate artificial intelligence, which results in legal uncertainty. Thus, Indonesia is expected to be able to create new regulations that specifically regulate the use of artificial intelligence in terms of technological and legal aspects.

Keywords: *PayLater*; Artificial Intelligence; E-commerce; Personal Data



PENDAHULUAN

Dapat kita lihat dan rasakan saat ini, sistem teknologi informasi dan telekomunikasi telah berkembang dengan sangat pesat hingga berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan manusia seperti aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik maupun hukum. Seiring berkembangnya inovasi dan perkembangan sistem teknologi, membuat masyarakat beralih ke sistem yang lebih praktis. *Society 5.0* atau Revolusi Industri 5.0 merupakan sebuah konsep yang menggambarkan bahwa teknologi terus hidup berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dalam sektor industri harus mengembangkan inovasinya agar memiliki daya tawar yang tinggi terhadap konsumen. Dalam *Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform 2016*, konsep era *Society 5.0* pertama kali diadopsi oleh Jepang melalui *5th Science and Technology Basic Plan* yang memiliki tujuan agar setiap orang dapat menikmati hidup yang berkualitas dan dapat membangun masyarakat. Oleh karena itu, kunci utama untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu melalui adanya integrasi antara ruang siber dan dunia nyata untuk menciptakan data, informasi dan kehidupan yang lebih berkualitas. Sehingga kehadiran *Society 5.0* merupakan solusi dan jawaban atas permasalahan yang dialami sebelumnya (Ramli et al., 2019).

Sistem teknologi informasi sangatlah membantu manusia dalam berbagai bidang salah satunya dengan melakukan pekerjaan seperti penyelenggaraan perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* dalam sektor perdagangan dengan cepat dan mudah. Perkembangan sistem teknologi informasi sangat mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai sektor (Fauzi et al., 2023). Dahulu perdagangan dilakukan secara konvensional namun saat ini perdagangan dapat dilakukan secara konvensional dan secara elektronik. Menurut Laudon Kenneth C. dan Laudon Jane P. definisi *e-commerce* diartikan sebagai proses penjualan elektronik yang terdapat konsumen atau perusahaan dengan menggunakan jaringan komputer yang dilakukan secara *online* (Jakaria & Sentosa, 2019). Eksistensi platform *e-commerce* yang terus berkembang di Indonesia telah membuktikan betapa besarnya peran dan kehadiran platform *e-commerce* di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai jejaring sosial dan wadah untuk menyalurkan konten secara daring dan wadah untuk melakukan transaksi bisnis (Ramli et al., 2020). Akan tetapi terdapat 3 (tiga) problematika pokok pada platform *e-commerce* yaitu kepercayaan, privasi dan masalah keamanan (Rizki, 2020).

Dalam menjalankan *e-commerce* pada platform digital, tentunya menjadi sebuah alasan kuat bagi pelaku usaha untuk terus mengembangkan teknologi informasi dalam kegiatan pemasaran dan perdagangan untuk mempertahankan bisnisnya. Teknologi informasi telah memperbaharui cara-cara untuk melakukan transaksi dan menciptakan peluang-peluang baru dalam perdagangan bisnis. Indonesia sebagai negara dengan prinsip ekonomi terbuka, tidak dapat menghindari era perdagangan bebas (Hamidin et al., 2022). Oleh karena hal tersebut, perdagangan bebas baik dilakukan secara langsung ataupun secara elektronik. *E-commerce* jenis *marketplace* merupakan jenis *e-commerce* yang sangat berkembang di Indonesia. *Marketplace* merupakan sebuah pasar elektronik yang melakukan kegiatan jual beli suatu barang atau jasa. *Marketplace* juga banyak memberikan keuntungan bagi di Indonesia, terdapat banyak sekali *marketplace* yang sangat mudah untuk diakses seperti Shopee. Pada tahun 2015, Shopee berdiri di Indonesia yang dipimpin oleh Chris Feng yang juga merupakan bagian dari SEA Group yang pusatnya di Singapura. Shopee merupakan sebuah pusat pasar *online* yang menawarkan berbagai jenis macam produk yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Banyaknya pengguna Shopee membuat banyaknya data konsumen yang diterima dan diproses oleh Shopee. Untuk memproses semua data-data yang ada, maka Shopee memanfaatkan AI sebagai bentuk nyata dari kemajuan sistem teknologi informasi.

Kemajuan teknologi yang pesat ini membuat manusia sangat bersahabat dengan *e-commerce*, karena hal-hal yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran, dan pembayaran barang dan/atau jasa memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer (Nahrawi & Mihraja, 2022). Hadirnya kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut sebagai AI) yang dibuat oleh manusia yang terdapat dalam sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk meniru atau menyerupai proses berpikir manusia dan menunjukkan kecerdasan melalui tindakan. Komputer dirancang untuk menjadi cerdas sehingga dapat melakukan pekerjaan seperti layaknya manusia dengan meniru beberapa fungsi otak manusia seperti pengetahuan, mengerti terhadap suatu bahasa, pemikiran, penalaran dan penyelesaian masalah serta dapat mengambil keputusan. Menurut Andres Guadamuz seorang Dosen Senior Hukum Kekayaan Intelektual University of Sussex United Kingdom, AI adalah perkembangan perangkat lunak pembelajaran mesin, merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan sebuah sistem yang mampu belajar tanpa diprogram secara khusus oleh manusia (Guadamuz, 2017).

Di Indonesia, belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai teknologi AI ini. Namun, terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan acuan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) yang hanya mengatur mengenai teknologi secara umum, dan tidak membahas secara spesifik mengenai teknologi tertentu seperti AI. Di dalam UU ITE dan PP PSTE, tidak diatur mengenai AI secara eksplisit di dalam pasal-pasal nya akan tetapi AI dapat termasuk ke dalam kategori Agen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE dan Pasal 1 angka 3 PP PSTE.

Dengan hadirnya internet dan teknologi seperti AI pada bidang *e-commerce*, kehadirannya sangat membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kemajuan internet dan sistem teknologi informasi juga sangat memudahkan untuk pengumpulan dan mengelola data pribadi, akan tetapi tidak dipungkiri juga terdapat dampak negatif yang diberikan seperti penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini termaktub dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Shopee dalam menjalankan perannya sebagai wadah perdagangan elektronik, dalam rangka memudahkan penjualan dan pembelian maka Shopee menyediakan beberapa fitur pembayarannya. Mulai dari pembayaran tunai yang dibayarkan kepada kurir atau dikenal dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), kemudian terdapat pembayaran melalui mini market, dan yang terakhir yaitu *Shopee Pay/SPaylater*. *Paylater* dapat dikatakan sebagai pengganti kartu kredit karena pendaftaran *paylater* lebih mudah apabila dibandingkan dengan kartu kredit. Pembayaran *paylater* sendiri dapat dilakukan pada setiap tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, oleh karena itu banyak konsumen Shopee yang merupakan pengguna Shopee *Paylater* yang menggunakan *Paylater* sebagai metode pembayaran. *Paylater* dapat digunakan apabila konsumen telah mengaktifkan *paylater* tersebut. Adapun cara untuk mengaktifkan *paylater* para konsumen diharuskan untuk mengisi data diri pribadi seperti nama dan

Nomor Induk Keluarga (NIK) dan data lainnya, kemudian mengupload foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta foto wajah dengan kamera yang tersedia, kemudian mengklik konfirmasi dan yang terakhir adalah melakukan verifikasi wajah.

Fitur Shopee *PayLater* ini sejatinya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran karena bersifat efektif dan efisien untuk melakukan pembayaran secara *online*, namun di sisi lain fitur ini juga memberikan dampak yang cukup fatal apabila tidak sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya. Seperti halnya yang terjadi pada konsumen Nurul Hasanah (NH) asal Medan, Sumatera Utara (Nurul H, 20). Pada fitur Shopee *PayLater* Nurul, ia memiliki tagihan sebesar Rp3.116.860,- akan tetapi ia tidak pernah melakukan transaksi apapun. Akun NH diretas oleh seorang oknum atau seorang *hacker*, namun NH tidak pernah memberikan kode verifikasi (OTP) kepada *hacker* tersebut. Dalam penyelesaian permasalahan ini, tanggapan dan tanggungjawab dari pihak Shopee sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh NH selaku korban. Korban merasa bahwa pihak Shopee lalai dan tidak bertanggungjawab atas data pribadi konsumen yang telah diberikan. Hal ini menimbulkan rasa kecewa yang mendalam bagi para korban, seharusnya pihak Shopee dapat menangani persoalan ini. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai pemanfaatan AI pada fitur SPayLater dalam bidang *e-commerce* dikaitkan dengan data pribadi konsumen ditinjau dari hukum positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada penggunaan bahan pustaka atau data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai informasi utama dan studi virtual sebagai informasi penunjang dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan tujuan dari spesifikasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan komprehensif tentang teori dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur dan pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sumber internet. Metode analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, penelitian ini akan berusaha melakukan sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam beberapa penerapan peraturan hukum secara praktik di lapangan (Dharmayanti & Yasa, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi *Artificial Intelligence* sebagai Agen Elektronik dengan fitur SPayLater berdasarkan UU ITE dan PP PSTE

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin terlepas dari kaitannya dengan AI, hal ini dikarenakan manusia sangat merasa terbantu dengan adanya AI. AI dapat menerima, memeriksa dan mengelola seluruh data-data yang ada sehingga manusia merasakan dampak positif dari hadirnya AI. Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur AI secara khusus dan terperinci, namun terdapat aturan yang dapat mengakomodir AI yaitu UU ITE dan PP PSTE. AI dapat dipersamakan sesuai dengan definisi Agen Elektronik yang ada di dalam UU ITE dan PP PSTE. Apabila merujuk pada definisi Agen Elektronik dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE dan Pasal 1 angka 3 PP PSTE, Agen Elektronik merupakan perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap Informasi Elektronik tertentu yang dilakukan secara otomatis oleh Orang. Istilah

Orang dalam definisi Agen Elektronik dapat merujuk kepada individu atau perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang menjadi Penyelenggara Agen Elektronik. Berdasarkan ketentuan hukum di atas maka AI dapat dikatakan sebagai Agen Elektronik karena AI merupakan sebuah mesin yang diprogram dari suatu sistem elektronik yang diselenggarakan secara otomatis oleh manusia.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (4) PP PSTE, Agen Elektronik dapat berbentuk visual, audio, Data Elektronik dan bentuk lainnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 36 ayat (4) PP PSTE, adapun bentuk visual yang dimaksud dapat mengacu pada tampilan yang dapat dilihat atau dibaca, seperti tampilan grafis atau *website*. Kemudian audio yaitu segala sesuatu yang dapat didengar seperti telemarketing, dan Data Elektronik seperti *electronic data capture* (EDC), *radio frequency identification* (RFI), dan *barcode recognition*. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE terdapat definisi mengenai Sistem Elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Adapun definisi Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE dan Pasal 1 angka 8 PP PSTE yaitu merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Agen Elektronik merupakan sebuah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang tentunya dijalankan oleh Orang atau Badan Usaha yang dikatakan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Definisi Penyelenggara Sistem Elektronik terdapat pada Pasal 1 angka 6a UU ITE yang menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Agen Elektronik, maka Penyelenggara Sistem Elektronik dan Agen Elektronik haruslah melakukannya dengan secara andal, aman dan bertanggung jawab terhadap penggunaannya. Di dalam UU ITE tepatnya pada Pasal 16 ayat (1) telah diatur secara mengenai kewajiban terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yakni wajib memenuhi syarat minimum sebagai berikut:

1. Wajib menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi;
2. Wajib melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggara Sistem Elektronik;
3. Wajib menyelenggarakan operasi sesuai prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
4. Wajib dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan menggunakan bahasa, informasi, atau simbol yang bisa dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
5. Wajib mempunyai mekanisme berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Penyelenggara Agen Elektronik juga memiliki kewajiban terkait informasi kepada pengguna sebagai haknya dengan cara dimuat atau disampaikan dengan informasi paling minimal memuat

Identitas Penyelenggara Agen Elektronik, Objek Yang Ditransaksikan, Kelayakan Atau Keamanan Agen Elektronik, Tata Cara Penggunaan Perangkat, Syarat Kontrak, Prosedur Mencapai Kesepakatan, Jaminan Privasi Dan/ A Tau Pelindungan Data Pribadi Dan Nomor Telepon Pusat Pengaduan.

Penyelenggara Agen Elektronik juga diharuskan untuk menyediakan fitur yang sesuai dengan karakteristik Agen Elektroniknya dan melindungi hak pengguna. Fitur-fitur ini termasuk kemampuan untuk melakukan koreksi, pembatalan perintah, konfirmasi atau rekonfirmasi, memilih untuk melanjutkan atau menghentikan aktivitas selanjutnya, melihat informasi yang disampaikan, seperti tawaran atau iklan dalam Kontrak Elektronik, melakukan pengecekan berhasil atau gagalnya suatu transaksi dan/atau membaca perjanjian sebelum bertransaksi.

Kemudian, UU ITE mengatur mengenai perbuatan hukumnya melalui Transaksi Elektronik. Apabila merujuk pada PP PSTE, Transaksi Elektronik dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ketentuan ini memiliki arti bahwa perbuatan hukum tidak hanya dapat dilakukan secara langsung oleh Orang dalam arti melakukan perbuatan hukum secara kontak fisik namun dapat dilakukan melalui alat-alat tersebut. Transaksi Elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang ruang lingkungnya mencakup sektor publik dan privat. Dalam sektor publik apabila merujuk pada Pasal 41 ayat (2) dan (3) PP PSTE yakni meliputi instansi, institusi yang ditunjuk oleh instansi, antar instansi, institusi yang ditunjuk, dan dapat pula instansi atau dengan Pelaku Usaha. Sementara itu pada lingkup privat meliputi antar pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen dan antar pribadi.

Dalam penyelenggaraan agen elektronik, maka Penyelenggara Agen Elektronik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) PP PSTE yaitu prinsip kehati-hatian, pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi, pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik, efektivitas dan efisiensi biaya dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Penyelenggara Agen Elektronik diwajibkan untuk memiliki dan menjalankan prosedur sesuai dengan standar pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik. Adapun prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik yang dimaksud meliputi kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, dan kenirsangkalan. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah memiliki peran yang penting terhadap penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas terhadap penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum dari berbagai gangguan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mendisrupsi.
3. Mencegah penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
4. Menetapkan instansi atau institusi yang mempunyai Data Elektronik strategis yang wajib memperoleh perlindungan.

Dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh Agen Elektronik, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PP PSTE Penyelenggara Agen Elektronik diharuskan untuk melakukan pengujian identitas dan memeriksa otorisasi pengguna Sistem Elektronik yang melakukan Transaksi Elektronik, memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengambil tindakan jika terdapat indikasi pencurian

data, menjamin pengendalian otorisasi dan akses terhadap sistem, database, dan aplikasi Transaksi Elektronik, menciptakan dan menerapkan metode dan prosedur untuk melindungi dan/atau merahasiakan data pribadi, memiliki dan menerapkan standar dan pengendalian penggunaan dan perlindungan data jika pihak penyedia jasa memiliki akses ke data tersebut, memiliki dan menerapkan rencana keberlangsungan bisnis yang efektif termasuk rencana kontingensi yang efektif untuk memastikan bahwa sistem dan jasa transaksi elektronik selalu tersedia dan untuk mengurangi dampak dari insiden, penipuan, dan kegagalan Sistem Elektronik, dibutuhkan prosedur penanganan kejadian tak terduga yang cepat dan tepat. Dalam beberapa kasus, Penyelenggara Agen Elektronik berpotensi sebagai penanggungjawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh AI. Begitu juga dengan kerugian yang diakibatkan oleh gagalnya pengoperasian AI oleh pihak ketiga, maka dengan ini yang bertanggung jawab adalah Penyelenggara Agen Elektronik

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat relevansi AI dengan fitur yang ada di aplikasi Shopee yaitu fitur SPayLater sebagai Agen Elektronik. Dalam hal ini Shopee dapat dikatakan sebagai Penyelenggara Agen Elektronik. Hal ini dikarenakan Shopee merupakan sebuah badan hukum yang mengoperasikan Agen Elektronik dan Sistem Elektronik. Sistem Elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi elektronik pada intinya adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik. Sehingga apabila dikaitkan dengan AI pada fitur SPayLater aplikasi Shopee, untuk menggunakan fitur PayLater maka para konsumen Shopee diharuskan terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan mengisi data-data yang sudah ditentukan oleh Shopee. Data-data ini termasuk ke dalam Informasi Elektronik yang mana Informasi Elektronik diolah, dikelola dan dijalankan oleh Sistem Elektronik dan dalam hal ini Sistem Elektronik diselenggarakan oleh Shopee. Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, tentunya dalam penyelenggaraannya disokong dengan adanya teknologi AI untuk mengelola seluruh data-data yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan adanya salah satu bukti konkret relevansi penggunaan AI pada aplikasi Shopee adalah dengan adanya fitur pembayaran SPayLater.

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Pada Fitur SPaylater Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dengan banyaknya pengguna internet, maka semakin besar pula kekhawatiran penyelenggara sistem informasi dan transaksi elektronik karena meningkatnya potensi akan adanya ancaman dalam melindungi privasi namun masih minimnya aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi terhadap pengguna layanan bisnis digital. Permasalahan tersebut merupakan salah satu alasan kuat agar penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan sistem keamanan dalam hal melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Dalam hal ini, apabila konsumen Shopee ingin menggunakan SPayLater, maka pertama-tama pihak Shopee akan memberikan kontrak elektronik atau perjanjian baku dalam berbentuk elektronik. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak Elektronik ini memanfaatkan fasilitas akses jaringan komputer yang saling terhubung dan termuat dalam dokumen dan media elektronik lainnya.

Dalam menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, Shopee memiliki kebijakan privasi yang merupakan sebuah pengaturan tersendiri mengenai data pribadi penggunanya. Kebijakan privasi

Shopee ini adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shopee mengelola data pribadi konsumen dengan sebaik mungkin tanpa menyalahgunakan data pribadi dengan wewenang yang ada, data pribadi konsumen yang dikelola Shopee hanya dipergunakan untuk kepentingan Shopee semata. Pengguna tidak dapat menggunakan platform Shopee jika mereka tidak mengizinkan Shopee untuk mengolah data mereka. Shopee akan memberi tahu pengguna tentang perubahan kebijakan privasi di laman platform, yang dapat diubah sewaktu-waktu. Kebijakan ini berlaku sehubungan dengan pemberitahuan lain, klausul kontrak, klausul persetujuan yang berlaku terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan dan/atau pemrosesan data pribadi konsumen.

Dalam undang-undang ini, Pada Pasal 1 angka 1 data pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Untuk melindungi data pribadi maka menurut undang-undang ini haruslah dilakukan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Berdasarkan Pasal 27 dalam melakukan pemrosesan data pribadi maka pengendali data pribadi wajib untuk melakukannya secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan. Pengendali Data Pribadi juga wajib bertanggungjawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi sebagaimana di atur dalam Pasal 47.

Undang-undang ini adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur hak yang telah ditetapkan bagi seseorang. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas akses ke informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka dan untuk meningkatkan diri mereka sendiri dan keadaan mereka saat ini.

Keyakinan diri individu juga diatur oleh undang-undang kebebasan umum, terutama Pasal 29 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian, Pasal 21 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya. Adapun yang dimaksud dengan menjadi obyek penelitian adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Undang-Undang ini mengatur mengenai teknologi informasi, dokumen elektronik, dan kontrak elektronik. Pasal 1 Angka 3 mengatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan atau mendistribusikan informasi. Pasal 1 Angka 4 mengatakan bahwa dokumen elektronik adalah informasi yang diciptakan, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk yang dapat dilihat dan didengar dalam bentuk analog, digital, elektronmagnetik, atau sejenisnya. Dalam bisnis digital penyelenggara pasti memiliki perjanjian yang disebut kontrak elektronik yang diperlukan untuk melakukan transaksi bisnis digital. Kontrak elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 17 yaitu perjanjian yang dibuat antara penjual, pembeli, dan penyelenggara sistem informasi dan transaksi elektronik melalui suatu sistem elektronik. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa data yang

mengandung data pribadi yang digunakan dalam media elektronik harus dilakukan atas dasar persetujuan yang bersangkutan. Jika pemilik data pribadi merasa haknya dilanggar, seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2), maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian berdasarkan undang-undang ini.

Undang-Undang ini memberikan pengertian data pribadi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 22 yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dilindungi kebenarannya dan kerahasiaannya. Menurut Pasal 79, pemerintah atau negara wajib menyimpan, merawat, dan menjaga kebenaran serta melindungi kerahasiaan data pribadi atau dokumen kependudukan seseorang. Menteri selaku penanggung jawab dapat memberikan hak kepada petugas provinsi dan instansi pelaksana serta pengguna untuk mengakses data kependudukan. Para pihak yang diberi hak akses tersebut dilarang untuk mendistribusikan data kependudukan diluar kewenangannya. Dalam Pasal 84 juga diatur mengenai data pribadi yang mencakup nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Keluarga (NIK), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan cacatnya fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Dalam peraturan ini, Pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi mengenai Data Pribadi yaitu Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu merupakan setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, maka Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Penghormatan yang dimaksud dapat dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi dan perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.

Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib dilakukan berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan yang dimaksud tidak termasuk persetujuan untuk mengungkapkan kerahasiaan Data Pribadi oleh karena itu setiap Orang yang melakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik haruslah menjaga kerahasiaan Data Pribadi tersebut. Peraturan ini juga menjelaskan bagaimana menetapkan siapa yang memiliki data pribadi, siapa yang menggunakannya, dan hukuman jika terjadi pelanggaran data pribadi. Menurut peraturan ini, pemilik data pribadi adalah orang yang memasukkan data pribadi, kecuali anak-anak yang memiliki persetujuan orang tua atau wali mereka.

Pasal 2 ayat (5) huruf a menjelaskan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian atau instansi resmi terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, dan peraturan ini menjelaskan definisi "data pribadi" yang mencakup semua data yang dapat diidentifikasi dan dikenal oleh seseorang, baik itu data individu maupun yang telah digabungkan dengan data lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau dokumen kertas, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 29. Pada pasal 1 angka 29 huruf b menyatakan bahwa situs web, portal, dan aplikasi yang terhubung ke jaringan internet yang digunakan oleh penyelenggara sistem hanya dimaksudkan untuk mendukung proses perdagangan barang dan jasa dalam platform digital, jejaring sosial, dan platform media sosial, seperti surel, panggilan suara, video, dan percakapan lainnya. Pun dirancang untuk melakukan pemrosesan data pribadi, yang berarti mengumpulkan, mengumpulkan, mengelola,

menganalisis, memperbaiki, memperbaharui, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, mengungkapkan, dan atau menghapus atau memusnahkan data pribadi. Dalam Pasal 24, peraturan ini mewajibkan penyelenggara elektronik untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan menjalankan sistem keamanan yang terintegrasi untuk menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian yang berkaitan dengan operasi sistem elektronik.

Peraturan ini mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan ini mencakup persyaratan dan prinsip PMSE, termasuk kehati-hatian, iktikad baik, kewajiban dan hak para pihak, kontrak elektronik, sistem pembayaran elektronik, pengiriman dan pengembalian barang dan jasa, penukaran barang dan jasa, pembatalan pembelian, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.

Secara khusus, terdapat bab tersendiri di peraturan ini yang membahas perlindungan data pribadi. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa data pribadi adalah hak milik pribadi setiap orang atau perusahaan yang terlibat. Dalam kapasitas mereka untuk mengumpulkan data pribadi konsumen, perusahaan harus berkomitmen untuk mematuhi peraturan saat menggunakan data tersebut. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (1) menetapkan bahwa pelaku usaha atau PPMSE harus menjaga data pengguna sesuai dengan standar perlindungan data pribadi yang berkembang dalam dunia bisnis.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2), standar perlindungan yang dimaksud adalah bahwa data pribadi diperoleh secara jujur dan sah dari pemiliknya. Data yang diperoleh harus layak, dapat dikenali, spesifik, akurat, dan terbaru, dan prosesnya harus sesuai dengan hak pemilik data. Selain itu, data pribadi hanya boleh dimiliki untuk satu tujuan tertentu, yang dijelaskan lebih rinci dalam konteks tujuan tersebut. Untuk mencegah penyalahgunaan data dan melindungi data pengguna dari kerusakan yang tidak diduga-duga, organisasi yang mengelola dan menyimpan data pribadi harus memiliki sistem pengamanan yang layak. Menurut Pasal 59 ayat (3), jika pemilik data pribadi tidak dapat menggunakan jasa dan layanan yang disediakan oleh PMSE, mereka memiliki hak untuk meminta PPMSE menghapus data mereka. Menurut Pasal 59 ayat (4), PPMSE harus menghapus dan menghapus data semua orang yang terlibat dalam sistem PMSE.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h angka 5, sebagai pihak yang berhubungan dengan penyelenggara, penyedia jasa teknologi informasi, atau LJKNB, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi, termasuk data pribadi pengguna. Bab IX Pasal 30 aturan ini memberikan perhatian khusus pada perlindungan data pribadi. Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, Lembaga Jasa Keuangan Non Bank harus memastikan bahwa mereka tidak akan memperoleh, mengelola, menggunakan, menyimpan, memperbaharui, atau mengungkapkan data pribadi pengguna kecuali diperlukan oleh hukum. Tujuan yang telah disepakati oleh pengguna menentukan penggunaan dan pengungkapan data pribadi mereka.

Meskipun aturan pemerintah telah dibuat, tetapi masih ada kemungkinan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi, yang mengakibatkan kerugian dan trauma bagi korban data pribadi. Sama seperti halnya yang terjadi pada kasus sengketa konsumen SPayLater NH yang telah disinggung sebelumnya yang mengalami penyalahgunaan data pribadi melalui kejahatan *phising*. Dalam hal ini korban merasa sangat dirugikan dengan tagihan SPayLater yang ada pada kedua akun korban. Namun, sangat disayangkan karena pihak Shopee tidak memberikan solusi yang diharapkan oleh NH. Pihak Shopee menyatakan bahwa transaksi yang digunakan dengan akun NH benar adanya dan merupakan pemegang sah, namun NH tidak pernah melakukan transaksi tersebut sehingga pihak Shopee tetap membebankan biaya tagihan SPayLater kepada NH.

Hal ini menunjukkan bahwa Shopee selaku pelaku usaha belum maksimal dalam melindungi hak-hak konsumennya. Dalam hal ini pula, Shopee telah melanggar hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak untuk merasa nyaman, aman, dan aman saat menggunakan jasa Shopee SPayLater, Konsumen memiliki hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar atas keluhan mereka terkait masalah penyalahgunaan data pribadi yang dialami korban. Sebagai konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan hak keamanan yang meliputi keamanan akun di aplikasi *e-commerce* Shopee dengan fitur SPayLaternya, dan apabila menilik Pasal 7 huruf g UUPK, pihak Shopee sebagai pelaku usaha dalam hal ini haruslah memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan dan pemakaian jasa, yang dalam hal ini adalah penggunaan fitur SPayLater.

Akibat dari pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh Shopee sebagai perusahaan, peneliti menemukan bahwa Shopee belum memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan, terutama dalam hal menjamin keamanan data pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan c Pasal 7 UUPK Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk berperilaku baik saat melakukan kegiatan usahanya dan memperlakukan atau melayani konsumen secara jujur, adil, dan tidak diskriminatif. Shopee, sebagai penyedia perdagangan transaksi elektronik, telah menanggapi masalah penyalahgunaan data pribadi SPaylater yang terkesan lepas tangan. Shopee gagal mengikuti prinsip iktikad baik dan melayani konsumen dengan benar dan tanggung jawab. Melihat kebijakan privasi Shopee, pengguna diharapkan untuk segera melaporkan *Costumer Service Shopee* jika mereka mengalami penipuan, baik sebelum atau sesudah menyerahkan data pribadi sensitif, yang dalam kasus ini adalah *phising*.

Atas masalah tersebut, Shopee belum mengikuti prinsip keamanan pengguna yang diatur dalam Pasal 2 UUPK. Dalam Pasal 26 PJOK Nomor 77/PJOK.1/2016, prinsip perlindungan konsumen disebutkan kembali, dan ini sangat terkait dengan masalah kerahasiaan data. Untuk mempelajari lebih lanjut, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf b Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menyusun aturan internal untuk melindungi data pribadi. Ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi jumlah kesalahan yang terjadi pada sistem keamanan data pribadi yang mereka kelola. Selain itu, penyelenggara harus memastikan bahwa data pribadi benar, sah, rahasia, akurat, dan relevan, serta sesuai dengan tujuan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan. Jadi, Shopee harus membuat peraturan sistem keamanan internal untuk melindungi data pribadi pengguna agar terhindar dari beragam upaya kejahatan siber. Namun, Shopee telah menggunakan berbagai metode untuk melindungi data pribadi pengguna Shopee dari berbagai ancaman. Shopee hanya dapat memberikan himbauan kepada penggunanya untuk menjaga kerahasiaan data mereka dari semua pihak, termasuk Shopee sendiri, karena Shopee mengakui bahwa mereka tidak dapat mengontrol kejahatan siber di luar kemampuan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya teknologi sistem keamanan yang tepat serta kurangnya peraturan yang kuat dan jelas tentang bagaimana melindungi data pribadi.

Kemudian dalam Pasal 26 Ayat (2) Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa pengguna dan pelaku usaha dapat menggunakan musyawarah atau metode lain untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dalam hal penyelesaian sengketa antara Shopee dan pelanggannya, Shopee telah menyediakan opsi untuk penyelesaian sengketa melalui musyawarah, litigasi, atau jalur alternatif. Korban yang merasa hak-haknya dirugikan, maka

korban dapat melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi atau non litigasi dengan melampirkan alat bukti yang dimiliki. Adapun alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam perkara perdata alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, yaitu tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berkaitan dengan ketentuan tersebut dan dengan berkembangnya teknologi, dalam pada perkara perdata ataupun pidana terkait penyalahgunaan data pribadi, maka korban dapat mengajukan alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 UU ITE ayat (1) dan (2) yakni berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya, yang merupakan alat bukti yang sah sebagai surat atau petunjuk selama informasi tersebut dapat dijamin keautentikannya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 6 UU ITE, dan dapat didasarkan pada penafsiran hukum atau didukung oleh keterangan ahli. Apabila menilik kasus NH, maka NH dapat menyerahkan bukti berupa hasil *screenshot* pesan teks via *Whatsapp*, notifikasi tagihan *SPayLater*, pemesanan barang yang dibayar melalui *SPayLater*, foto ataupun video yang mendukung alat bukti lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditelaah dituangkan dalam pemaparan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu masih terdapat ketiadaan hukum yang mengatur mengenai AI secara khusus. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU ITE dan Pasal 1 angka 3 PP PSTE, AI dapat dipersamakan dengan Agen Elektronik. Adapun relevansi AI sebagai Agen Elektronik dengan fitur *PayLater* yang ada di aplikasi Shopee yaitu untuk mengaktifkan fitur *PayLater* maka para pengguna diharuskan untuk mengisi data-data terlebih dahulu, data-data ini merupakan Informasi Elektronik yang mana Informasi Elektronik dikelola oleh Sistem Elektronik. Dalam hal ini, Sistem Elektronik diselenggarakan oleh PT Shopee Indonesia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang tentunya disokong dengan adanya teknologi AI untuk mengelola seluruh data-data yang ada.

Penggunaan AI tidak hanya memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif seperti penyalahgunaan data pribadi. Adapun perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi konsumen pada penggunaan *PayLater* aplikasi Shopee, dilakukan dengan cara membuat aturan mengenai kebijakan privasi berdasarkan hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, H. (2022). Telaah Yuridis Aplikasi Zoom Dalam Mengumpulkan Data Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 177–196.
- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 40–60.
- Andraputri, C. A. N., & Ruhaeni, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 283–287.
- Carundeng, R. B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 10(1).
- Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss-Rba) Di Bidang Industri Pasca Uu Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 8(1), 509–526.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., & Kom, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Guadamuz, A. (2017). Artificial Intelligence And Copyright. *Wipo Magazine*, 5, 14–19.
- Hamidin, D., Pranawukir, I., Mulyana, A., Susilawati, E., Ikham, F., Novalia, N., Ruminda, M., Dawis, A. M., & Kurniawan, R. (2022). *Strategi Pemasaran Di Era Digital*. Haura Utama.
- Indonesia, P. R. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Jakarta: Sekretariat Kabinet Ri*.
- Jakaria, D. A., & Sentosa, Y. B. (2019). Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Toko Bangunan Sribayu Berbasis Web. *Jurnal Manajemen Dan Teknik Informatika (Jumantaka)*, 3(1).
- Jasa Keuangan, O. (2021). *Fsa Regulation No. 04/Pojk. 05/2021 On Implementation Risk Management In The Use Of Technology Information By Non-Bank Financial Service Institution (Nbfsi)(2021)(Indonesian)*.
- Na'fian, M. U. H. I. (2022). *Literasi Financial Technology Dalam Peningkatan Kualitas Mahasiswa Iain Palopo (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2018)*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.
- Nahrawi, G., & Mihraja, M. (2022). Tinjauan Yuridis Sistem Penjualan Online Berbasis E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *Palar (Pakuan Law Review)*, 8(3).
- Purba, N., Yahya, M., & Nurbaiti, N. (2021). Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 9(2), 91–98.
- Rahmawati, G., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 84–90.
- Rajab, A. (2018). Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 463–471.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Budhijanto, D., Permata, R. R., Adolf, H., Damian, E., & Palar, M. R. A. (2019). Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 392–398.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119–136.
- Rizki, R. (2020). Pengaruh Kepercayaan Konsumen Dan Pengalaman Pembelian Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Online Di Kalangan Masyarakat Sangatta (Studi Kasus Pada E-Commerce Shopee). *Jurnal Eksis*, 16(1).
- Wardana, M. Y. (2016). *Perlindungan Hukum Pengguna Rekber Brankas Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Dan Ijarah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).